

KUIS

Nama :Yuthika Wildan Al Mufadhdhal

NPM :2012011213

Mata Kuliah :Hukum Internasional

Dosen :Bayu Sujadmiko, SH, MH, Ph.D. dan Widya Krulinasari, SH, MH

1. Dua bagian hukum internasional adalah Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional.
 - a. Hukum Perdata Internasional merupakan suatu hukum internasional yang mengatur hubungan antar warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain, atau yang dapat disebut hukum antar bangsa
 - b. Hukum Publik Internasional merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan internasional suatu negara dengan negara lainnya, atau biasa yang disebut hukum antar negara.
2. Perbedaan hukum internasional dan hukum negara atau hukum nasional terdapat pada ketentuan berikut.
 - 1) Sumbernya, bila hukum nasional bersumber kepada hukum kebiasaan dan hukum tertulis pada suatu negara, maka hukum internasional bersumber kepada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan berdasarkan kehendak bersama negara-negara anggota dalam masyarakat internasional.
 - 2) Subjeknya, pada hukum nasional subjek hukumnya lebih kepada individu suatu negara, sedangkan pada hukum internasional subjek hukumnya ditujukan seluruh negara yang berkaitan dengan hukum internasional.
 - 3) Kekuatannya, dalam hukum nasional kekuatan hukumnya lebih kuat dan mengikat, mengingat dalam hukum internasional yang sering terjadi merupakan hubungan bilateral maupun multilateral.
3. Perusahaan internasional dapat menjadi subjek hukum publik internasional, mengingat perusahaan sebagai badan hukum internasional otorita yang menjadi subjek hukum internasional, karena suatu perusahaan memiliki status hukum. Terlebih dari itu perusahaan memiliki keanggotaan global yang memiliki maksud dan tujuan yang spesifik, serta memiliki hak dan kewajiban di mata hukum internasional.

4. Yang dapat menandatangani sebuah perjanjian publik internasional di suatu negara utamanya adalah presiden maupun menteri yang memiliki kewenangan, ataupun mereka yang diberikan kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, atau menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.
5. Dalam suatu pemerintahan suatu negara untuk mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional bergantung kepada negara tersebut menganut teori apa, terdapat suatu negara yang mengutamakan hukum internasional dan kemudian hukum nasionalnya mengikuti, terdapat pula negara yang mengutamakan hukum nasional, maka hukum internasionalnya disesuaikan. Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Indonesia menggunakan cara politik luar negerinya sendiri, yakni melihat mana lebih baik, dan sisanya menyesuaikan, dan dirasa inilah yang paling efektif.
6. Berikut contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional.

Perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Indonesia-Malaysia

Pada tahun 1969, Malaysia mengklaim bahwa Sipadan-Ligitan merupakan wilayah Malaysia, dimana hal ini langsung ditolak oleh pemerintah Indonesia. Serangkaian perjanjian, lobi, dan diplomasi berlangsung dengan cara “Asian Way”, sebuah cara yang mengedepankan dialog, dengan menghindari konflik militer. Akhirnya masalah itu menjadi redam dalam tanda kutip.

Pada tahun 1991 Indonesia dibuat terkejut dengan adanya pera keluaran Malaysia yang memasukkan Sipadan dan Ligitan ke wilayah Malaysia. Pada tahun 1997 Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk menyerahkan masalah tersebut ke *Internasional Court of Justice, the Hague* di Belanda.

Pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia-Malaysia. Hasilnya dalam *voting* di lembaga itu dimenangkan Malaysia oleh 16 hakim, sementara hanya 1 hakim yang berpihak kepada Indonesia. Kemenangan bagi Malaysia, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan *effectivity* (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi mercu suar sejak 1960.

Penyelesaian sengketa yang akhirnya diserahkan kepada Mahkamah Internasional ini pada hakikatnya merupakan keberhasilan diplomasi dari pihak Malaysia dan Indonesia. Cara damai yang ditempuh Indonesia dan Malaysia akan memberikan dampak yang besar bagi kawasan Asia

Tenggara. Apabila melihat pertimbangan yang diberikan oleh mahkamah internasional, ternyata bukti historis kedua negara kurang dipertimbangkan. Yang menjadi pertimbangan utama dari mahkamah internasional adalah keberadaan terus-menerus dalam (*continuous presence*), penguasaan efektif (*effective occupation*) dan pelestarian alam (*ecology preservation*).